

SALINAN
KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN
NOMOR : KEP/18/012024
TENTANG
MASA PERSIAPAN PENSIUN KARYAWAN

DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 96 ayat (2) Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor : PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan, karyawan sebelum menjalani pensiun normal diberikan pilihan Masa Persiapan Pensiun (MPP) selama 1 (satu) tahun atau 6 (enam) bulan;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, karyawan yang namanya disebutkan dalam Lampiran Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan masa persiapan pensiun (MPP);
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
2. Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021 – 2026;
3. Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN TENTANG MASA PERSIAPAN PENSIUN KARYAWAN.

- Kesatu : Menetapkan Masa Persiapan Pensiun selama 1 (satu) Tahun kepada karyawan yang nama-namanya tercantum pada kolom 3 (tiga) dan tempat menjalani masa persiapan pensiun pada kolom 10 (sepuluh) yang ditetapkan terhitung mulai tanggal sesuai kolom 9 (sembilan) Lampiran Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini.
- Kedua : Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu diwajibkan untuk menyerahkan tugas dan tanggung jawab pekerjaan kepada atasan atau penggantinya.
- Ketiga : Karyawan selama melaksanakan masa persiapan pensiun diberikan hak-hak sesuai ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Deputi Bidang *Human Capital* membayarkan hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga kepada karyawan yang melaksanakan masa persiapan pensiun.
- Kelima : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini dibebankan pada anggaran biaya personil.

Keenam : Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

PETIKAN : Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2024

BPJS KETENAGAKERJAAN
DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI
DIREKTUR UMUM DAN SDM

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Kepatuhan dan Hukum,

 **BPJS**
Ketenagakerjaan
KANTOR PUSAT
JAKARTA
SUIRWAN

SALINAN
LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN
NOMOR : KEP/18/012024
TENTANG
MASA PERSIAPAN PENSIUN KARYAWAN BPJS KETENAGAKERJAAN

NO	NPK	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR		JABATAN	GRADE	QOL	UNIT KERJA	TMT	TEMPAT MENJALANI MPP	KET
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
1	226559267	Rini Retnowulan	Semarang	4 December 1967	Kepala Bidang Keuangan	12	XIII	Kacab Semarang Majapahit	1 Januari 2024	Semarang	
2	127049267	Tonny Widiyo Kristanto	Pati	5 December 1967	Kepala Kantor Cabang	16	XIV	Kacab Surakarta	1 Januari 2024	Gianyar	
3	131779967	Sanusi	Pagelaran	7 December 1967	Kepala Bidang Pelayanan	13	XII	Kacab Serang	1 Januari 2024	DKI Jakarta	
4	123988867	Kurnia Awaludin	Jakarta	31 December 1967	Penata Senior Kepesertaan Wilayah	11	XIV	Kanwil Sumbarriau	1 Januari 2024	Depok	
5	225299167	Maslan Dina Purba	Sumut	31 December 1967	Penata Muda Keuangan	7	VIII	Kacab Salemba	1 Januari 2024	DKI Jakarta	
6	134480268	Rudi Wijayanto	Tanjung Karang	1 January 1968	Kepala Bidang Pengendalian Operasional	11	VII	Kacab Bengkulu	1 Februari 2024	Bandar Lampung	
7	127579468	Ihsan	Pasuruan	12 February 1968	Kepala Kantor Cabang (Pratama D)	12	XI	Kacab Sumenep Trunojoyo	1 Maret 2024	Pasuruan	
8	127489368	Febri Harijawan	Jember	13 February 1968	Kepala Kantor Cabang (Pratama D)	12	XI	Kacab Lumajang Ahmad Yani	1 Maret 2024	Jember	
9	234820268	Acih Suarti	Jakarta	14 February 1968	Petugas Administrasi Peserta Khusus	8	VIII	Kacab Jakarta Pluit	1 Maret 2024	DKI Jakarta	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Januari 2024
BPJS KETENAGAKERJAAN
DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI
DIREKTUR UMUM DAN SDM

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Kepatuhan dan Hukum,



BPJS
Ketenagakerjaan
KANTOR PUSAT
JAKARTA

SUIRWAN